

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat karena pengaruh dari peranan yang strategis dalam pembangunan perekonomian di dunia. Selain sebagai pendanaan usaha, pasar modal juga berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Pasar modal juga semakin berkembang pesat dan banyak masyarakat Indonesia pada saat sekarang menjadikan pasar modal sebagai salah satu mata pencaharian untuk memenuhi kehidupannya. Kita banyak melihat di lingkungan sekitar bahwa banyak para pakar ekonomi menyarankan untuk ikut berinvestasi di pasar modal, karena modal sendiri bisa dijadikan pendapatan yang menjanjikan untuk dimasa yang akan datang, ini sudah semestinya dilakukan untuk memenuhi tuntutan kemajuan zaman dan perkembangan ekonomi global dimasa yang akan datang.¹

Pergerakan ekonomi global tersebut perlu memerlukan suatu lembaga yang mengelola perekonomian yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya dapat disebut dengan BEI) adalah sebuah wadah yang bagi para perusahaan yang memerlukan dana dari pasar modal dan harus melalui penawaran umum atau *go public*. Penawaran umum itu sendiri biasa disebut dengan E-IPO atau *Electronic Indonesia*

¹ Nugraha Wirayudha Ahmad, 2021 , “Perindungan Terhadap Investor Atas Tindakan Force Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia”, jurnal ilmu hukum, Vol. 7, No. 2, 2019.

Public Offering (selanjutnya disebut dengan IPO) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menawarkan atau menerbitkan saham dan menjual kepada masyarakat melalui Bursa Efek. Perusahaan yang telah bergabung dalam BEI harus bersifat terbuka, maksudnya setiap perusahaan tersebut harus melaporkan laba keuangan perusahaan, aset perusahaan hingga laporan keuangan perusahaan tersebut kepada BEI sesuai dengan kep-00015/BEI/01-2021 point II.1 tentang keanggotaan bursa mengatakan bahwa “perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan, informasi atau tanggapan atas permintaan penjelasan yang diminta oleh Bursa”.

Sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan ini melalui sistem pelaporan elektronik yang ditentukan oleh bursa.² Salah satu perusahaan E-IPO atau *listing* di Bursa Efek Indonesia yakni Garuda Indonesia dengan kode emiten GIAA (selanjutnya disebut dengan GIAA). Pada tanggal 11 februari 2011 Garuda Indonesia *listing* atau menjual sahamnya di pasar sekunder dengan harga Rp.750, sementara itu Garuda Indonesia sendiri merupakan perusahaan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN) dengan kepemilikan saham perusahaan pada pemerintah sebagai pemegang utama dengan 60% unit saham dengan nilai Rp.15,67 miliar, pemegang saham lainnya yakni PT. Trans Airways dengan jumlah kepemilikan 28,26% dengan nilai saham sebesar 2,9 miliar

² Nugraha Wirayudha Ahmad, 2021 “*Perlindungan Terhadap Investor Atas Tindakan Force Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia*”, jurnal ilmu hukum, Vol. 7, No. 2, 2019.

unit dan 11,2% dimiliki oleh investor lainnya.³ dengan Bapak Setelah penawaran IPO Garuda ternyata memiliki penurunan yang signifikan, meskipun Garuda memiliki fundamental cukup baik namun tidak terpublikasi secara maksimal selama proses IPO, yakni berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammar Qashidi, S.T., selaku mantan manajemen dan keuangan GIAA yakni: “karena pada tahun 2011 sebelum GIAA listing di Bursa terlebih dahulu listingnya Krakatau Steel yang dimana harga ipo sebesar Rp. 630/ lembar saham. Ketika pada saat itu Menteri BUMN yakni Bapak Mustafa Abubakar tersebut mengatakan bahwa jika sendainya harga saham GIAA pada 230/saham sesuai usulan GIAA itu terlalu rendah untuk sebuah perusahaan sebesar GIAA dan oleh sebab itu beliau menetapkan harga sebesar 750/saham. Yang membuat masyarakat menilai harga tersebut terlalu tinggi untuk perusahaan BUMN yang baru rilis di Bursa. Namun setelah GIAA listing banyak dari masyarakat yang tidak membeli saham tersebut dan membuat saham tersebut dibeli oleh Bapak khairul Tanjung sebesar 22,32%”⁴

Kurangnya kejelasan dari GIAA yang membuat banyak pandangan masyarakat yang menilai bahwa GIAA selaku perusahaan BUMN kurang transparansi atau keterbukaan informasi sangatlah penting dalam suatu perusahaan, transparansi sendiri diatur dalam UU Pasar Modal Pasal 1

³ <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada jumat 25 maret 2022, Pukul 20.40 WIB.

⁴ Hasil wawancara dengan narasumber, Muhammar Qashidi, S.T., Selaku Mantan SM Aircraft Finance & Insurance, Divisi Treasury Di PT. Garuda Indonesia, Tbk , Periode 2011-Oktober 2021 , pada 30 Mei 2022, Pukul 13.10 WIB.

Angka 25 mengatakan bahwa:

“Dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek tersebut.”

Menurut peraturan diatas menjelaskan bahwa transparansi sangat penting dalam memberikan informasi pada setiap perusahaan yang ingin masuk ke Pasar Modal dan BEI badan pengawas yang berfungsi sebagai mengawasi perusahaan dan mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang melindungi hak terhadap investor. Badan pengawasan (disebut dengan BAPEPAM) menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 (selanjutnya disebut dengan UU Pasar Modal) mengatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh badan pengawas pasar modal”, pada tahun 2012 badan pengawasan pasar modal diganti nama dengan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) dan diatur dalam Pasal 55 point 1 mengatakan “bahwa sejak tanggal 31 desember 2012, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan keuangan sektor pasar modal dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dialihkan ke OJK”.

OJK berfungsi sebagai pengganti Bapepam dan bertujuan untuk terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pasar modal tersebut. Tugas OJK di pasar modal diatur dalam Pasal 6 dan 6b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

(selanjutnya disebut dengan UU OJK) mengatakan “bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal”. Pelanggaran tersebut disebut *suspensi* atau pemberhentian sementara dalam kep-00086/BEI/10-2011 tentang *suspensi* dan sanksi point II.2 mengatakan bahwa “bursa dapat melakukan *suspensi* berdasarkan permintaan anggota bursa yang bersangkutan, sanksi yang dikenakan oleh bursa dan adanya perintah dari OJK untuk melakukan *suspensi*”.

Pada Peraturan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 Pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa “emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dan melakukan pengumuman informasi atau fakta materil kepada masyarakat”. Menurut peraturan diatas bahwa GIAA tidak menyampaikan laporan informasi terkait penunjukan pelaporan keuangannya dan terkait utang pada GIAA. Menjadi salah satu alasan GIAA *suspensi* selain memiliki laporan keuangan negatif, sesuai dengan Peraturan Bursa nomor III-F tentang sanksi point II.2 mengatakan bahwa:

“Anggota bursa efek yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa atau melakukan perbuatan yang merusak citra bursa efek pada pasar modal pada umumnya atau menggambat perdagangan bursa dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan point III.1”.

Menurut Dari kerugian Emiten tersebut membuat GIAA mendapatkan sanksi berupa *suspensi* atau pembekuan saham sementara, *suspensi* itu sendiri merupakan pembekuan saham sementara suatu

perusahaan karena memiliki *ekuitas* keuangan atau modal yang negatif, dimana maksudnya tidak terlaksanannya asas keterbukaan informasi kepada investor. Tujuan dari *suspensi* itu sendiri untuk memastikan emiten tersebut untuk memberikan kesempatan bagi emiten tersebut untuk perbaikan. GIAA mendapatkan *suspensi* oleh bursa terhitung tanggal 17 juni 2021 karena memiliki laporan informasi atau penundaan pembayaran utang, kurangnya keterbukaan informasi antara perusahaan dan investor dan memiliki *ekuitas* modal yang negatif, yang membuat bursa efek mengambil tindakan untuk di *suspensi* sementara saham GIAA untuk mengamankan modal investor.⁵

Menurut peraturan Bursa Nomor I-I tentang penghapusan pencatatan dan pengembalian saham di Bursa pada point III.3.1.1.1 mengatakan bahwa:

“Perusahaan yang mengalami kondisi atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai”.

Pada point 3.1.2 mengatakan bahwa “Saham perusahaan tercatat yang akibat *suspensi* di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan.” Sesuai peraturan diatas maka GIAA terdampak *suspensi* selama 24 bulan oleh Bursa yang membuat tidak terjadinya keterbukaan antara investor dan perusahaan. Kurangnya keterbukaan emiten dan emiten tersebut pernah di *suspensi* oleh Bursa, maka biasanya memiliki pandangan investor terhadap

⁵https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202112/f7de4f4300_aec4ac7a6d.pdf, diakses pada 30 maret 2022, Pukul 9.40 WIB.

perusahaan tersebut lebih negatif dibandingkan perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan karena biasanya emiten yang di *suspensi* memiliki kinerja perusahaan yang buruk sehingga mempengaruhi harga saham dan Bursa tidak *likuid*. Selain *suspensi* hak investor diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal), kepastian hak, hukum dan perlindungan, Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut peraturan diatas dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang mengatur penuh dan menjamin mengenai hak yang didapat oleh investor. Hak investor tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dan perusahaan yang tergabung di pasar modal. Pada masa *suspensi* tentu tidak dapat terpenuhinya hak-hak investor, menurut POJK Nomor 3 tahun 2021 Pasal 66 ayat 1 mengatakan bahwa:

“Dalam kondisi tertentu, OJK dapat memerintahkan perusahaan terbuka untuk mengubah status dari perusahaan terbuka menjadi perseroan tertutup. Menurut peraturan diatas bahwa telah diputus oleh pengadilan niaga terkait kepailitan maka OJK dapat melakukan *force delisting* terhadap perusahaan tersebut.”

Pada perusahaan GIAA ini tidak menunjukkan itikat baik untuk melakukan perbaikan terhadap emitennya. Hal tersebut tidak bisa dihindari oleh GIAA karena utang yang menumpuk membuat kebangkrutan tidak dapat dihindarkan lagi. Dengan kondisi *suspensi* pemegang saham tidak bisa

melakukan transaksi di Bursa atas saham yang dimilikinya.⁶

Prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksanaan perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas. GIAA tidak menjalankan prinsip GCG karena perusahaan tersebut tidak mengelola perusahaan secara baik dan tidak melaksanakan kepentingan perusahaan tersebut untuk kepentingan pemegang saham dan masyarakat luas.⁷

Selain itu OJK memiliki kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pasar modal melalui sanksi administratif yang selama ini dilakukan. Adanya pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, serta pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan dan pendaftaran.⁸ Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar Bursa Efek terjadi karena Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri dan dihapus pencatatannya oleh Bursa dan OJK sesuai dengan ketentuan Bursa karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa.

Emiten mengajukan keberatan atas keputusan *suspensi* oleh Bursa Efek Indonesia. Dalam hal mendengarkan pendapat, Bursa akan menyampaikan secara tertulis kepada Emiten mengenai rencana mendengarkan pendapat

⁶ Prananingtyas Paramitha, Budiharto, Saputra Surya Agung Sri, 2016, "Perindungan Hukum Terhadap Investor Atas Melakukan Force Delisting oleh Bursa Efek Indonesia", jurnal hukum diponogoro, Vol 5, No. 3, 2016, hlm 13.

⁷ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2003, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm 96.

⁸ Rahadiyan Ina, "Hukum Pasar Modal Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta 14 desember 2013, hlm 24-26.

tersebut. Setelah mendengarkan pendapat maka Bursa dapat menetapkan keputusan berdasarkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan pencatatan efek nomor 1.A.6 tentang sanksi mengatakan bahwa “Mewajibkan emiten untuk menyampaikan secara tertulis dan keterbukaan informasi yang dipandang perlu oleh Bursa serta Mewajibkan emiten untuk melakukan *publik ekspose*.”⁹ Dan juga diatur dalam Pasal 138 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU Perseroan Terbatas) menyebutkan bahwa:

“Satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan personal diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Kejaksaan untuk kepentingan umum”.

Sebuah perusahaan tertutup ketika melakukan *go public* lewat penawaran umum berubah menjadi Perusahaan Terbuka, Perusahaan terbuka itu dapat tercatat dan diperdagangkan di Bursa efek untuk mempermudah investor atau pemegang saham melakukan transaksi jual beli saham yang dimiliki. Selain itu, perkembangan kasus GIAA pada saat ini selain masih ditangguhkan PKPU GIAA di *suspensi* masih berpotensi untuk *delisting* karena tidak memiliki perubahan dan memiliki ekuitas negatif yang membuat tidak ada kepastian pada dana investor yang terdampak dari

⁹ Ahmad Wirayudha Nugraha, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Force Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, No. 2, 2021, hlm 103-104.

permasalahan di GIAA.¹⁰ *Suspensi* juga bisa dilakukan karena saham di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi dalam waktu 24 bulan atau lebih. Investor dapat menjual saham tersebut di Pasar Negosiasi karena biasanya Bursa Efek membuka *suspensi* saham yang akan *delisting* untuk beberapa hari. Dalam rentang waktu itu, investor harus menjual saham tersebut bila tidak ingin menjadi pemegang saham perusahaan tidak tercatat di Bursa. Masalah timbul karena perusahaan yang terkena *suspensi*, sehingga sulit mencari pembeli dengan harga yang baik. Menurut POJK Nomor 1 tahun 2013 Pasal 2 huruf a tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan mengatakan bahwa: “perlindungan konsumen menerapkan prinsip Transparansi”, sementara salah satu GIAA disuspensi adalah karena tidak melaksanakan keterbukaan informasi kepada investor dan hal tersebut merupakan salah satu melanggar dari peraturan diatas. Salah satu cara untuk mengembalikan dana investasi investor dengan pasar negosiasi, pelaksanaan Pasar Negosiasi diatur dalam Keputusan 0061/b/07-2021 Tentang Pedagangan Efek Bersifat Ekuitas Huruf C Point 3 yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Sesi 1 pukul 09.00 Wib sampai pukul 11.30 Wib digunakan oleh anggota bursa efek untuk memasukan hasil tawar menawar ke JATS dan anggota bursa efek lawan transaksi, mengkonfirmasi hasil tawar menawar tersebut.
- b. Sesi 2 pukul 13.30 Wib sampai 15.30 Wib digunakan oleh anggota bursa efek untuk memasukan hasil kesepakatan tawar menawar ke JATS dan anggota bursa efek lawan transaksi, mengkonfirmasi hasil tawar menawar tersebut.

¹⁰ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/421537/saham-garuda-masih-kena-suspensi-ini-penjelasan-bei>, diakses 31 maret 2022, pukul 23.30 WIB.

Berdasarkan penjelasan pelaksanaan pasar negosiasi tersebut terdapat permasalahan yang terjadi, menurut Bapak Muhammad Qashidi, selaku mantan management PT.Garuda Indonesia Mengatakan bahwa: dalam penentuan pasar negosiasi di pasar modal, hal tersebut membutuhkan persetujuan dari investor dan emiten berdasarkan hasil Rups, namun GIAA terdampak pkpu GIAA menilai hal tersebut bukan prioritas, karena hal priotitas bagi Garuda adalah pembayaran utang kepada lessor, obligasi, dana pemerintah jika seandainya sisa dana yang dimiliki oleh GIAA, maka akan diberikan kepada Investor. Pada *suspensi* dan Pkpu GIAA sangat merugikan investor karena nilai nominal saham investor dijual secara lelang tender dengan transaksi di pasar negosiasi serta tidak adanya kepastian pengembalian dana investasi sepenuhnya. Penegakan hukum atas pelanggaran mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu merupakan kepentingan *represif* yang Artinya perbuatan telah terjadi kemungkinan kerugian akan dialami, sedangkan penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara untuk menguntungkan pihak tertentu.

Pada perusahaan GIAA tidak adanya kepastian terkait dana investor yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Melihat dari kondisi tersebut sudah banyak kejadian perusahaan seperti GIAA. Kondisi tersebut membuat pelanggaran jaminan pengembalian aset investor selalu tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan *suspensi*. Investor terdampak *suspensi* perusahaan tersebut

tidak dapat banyak mengambil tindakan, karena kurang kuatnya peraturan yang mengatur dan menjelaskan peraturan tentang *suspensi* kepada investor. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang terdampak *suspensi* perusahaan dan kebijakan bursa efek Indonesia. Maka penulis memberikan judul penelitian hukum:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PUBLIK ATAS
KEBIJAKAN BURSA EFEK INDONESIA AKIBAT *SUSPENS*
SAHAM PT GARUDA INDONESIA, Tbk.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan pasar negosiasi sebagai akibat *suspensi* di pasar modal?
- b. Bagaimana akibat dari hukum tidak terlaksananya pasar negosiasi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk terhadap investor di pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di kaitkan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan pasar negosiasi sebagai akibat *suspensi* di pasar modal.

- b. Untuk mengetahui akibat dari hukum tidak terlaksananya pasar negosiasi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk terhadap investor di pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai perkembangan ilmu hukum serta menambah pengetahuan penulis khususnya dalam ranah perlindungan hukum hak investor terhadap perusahaan terdampak *suspensi*.

- b. Manfaat praktis

Dengan penelitian ini di harapkan:

- 1) Adanya bentuk perlindungan hukum yang kuat terhadap investor dan penjelasan mengenai hukum yang dapat diberikan kepada investor untuk meyakinkan investor dalam pelaksanaan pasar negosiasi sebagai bentuk kepastian jaminan hukum di pasar modal.
- 2) Adanya akibat hukum dari tidak terlaksananya pasar negosiasi pada PT. Garuda Indonesia, Tbk terhadap investor.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif dan pada dasarnya sesuatu yang dicari adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar atau kebenaran memang secara *inheret* dapat dicapai manusia melalui pendekatan.¹¹

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris normatif. Penelitian hukum yuridis empiris normatif adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹² Untuk melaksanakan metode penelitian yuridis empiris normatif seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor publik atas kebijakan bursa efek indonesia akibat pembekuan perusahaan PT Garuda Indonesia, Tbk.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Ishaq, 2020, “ *Metode Penelitian Hukum* ”, Alfabeta, hlm. 11.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134.

a. Data Primer


Data primer adalah data yang di dapat langsung dari subjek penelitian yang belum diolah. Dalam penelitian ini diperoleh hasil wawancara dengan responden yaitu salah satu mantan SM Aircraft finance & insurance yakni Bapak Muhammar Qashidi, S.T.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan dan sudah diolah. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari literatur.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Bahan Hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keunagan Nomor 32/POJK.04/2015, keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-00086/BEI/10-2011 aturan



nomor 3-G tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan kembali saham dan keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00085/BEI/10-2011 aturan nomor III-F tentang sanksi.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

e. Sumber Data

Sumber Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:


1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Milik Pribadi Penulis
- d) Bahan-Bahan dari internet

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai salah satu anggota instansi sebagai berikut: mantan SM PT.Garuda



Indonesia, Tbk periode 2014-oktober 2019

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber, menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak mengikuti pedoman dalam berwawancara, biasanya pertanyaan akan timbul dengan sendirinya sesuai dengan jawaban responden terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pembahasan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data dilapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterima, maka peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima kejelasannya, relevanya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima peneliti. Semua pekerjaan tersebut lazimnya

dinamakan pekerjaan *editing*.¹³

b. Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis kualitatif untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Pendekatan yuridis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data tanpa menggunakan angka dan lebih terpaku kepada pemikiran penulis dan terstruktur. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian hukum bukanlah hal yang asing, walaupun dasar yang digunakan oleh para peneliti hukum berbeda-beda.



¹³ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 264.